

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak di Indonesia, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan, semakin memprihatinkan. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus karena masih dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan yang digunakan harus lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengedepankan prinsip *restorative justice*, salah satunya melalui mekanisme diversifikasi untuk memulihkan korban dan membina anak agar dapat kembali ke masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak di Lembaga Anak (LAHA) Kota Bandung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan dalam diversifikasi.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hak anak, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak dalam setiap proses hukum. Dalam konteks diversifikasi, teori ini menuntut agar penyelesaian perkara anak dilakukan secara humanis, menghindari stigmatisasi, serta mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Lembaga Anak (LAHA) Kota Bandung digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum serta analisis dokumen perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus pencurian dengan pemberatan, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika penerapan diversifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di LAHA Kota Bandung masih minim dan menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan persepsi antar instansi terkait. Faktor utama tercapainya kesepakatan dalam diversifikasi adalah adanya landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, keterlibatan aktif semua pihak, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta pemahaman bersama tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak.